

Membangun Model Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak untuk Keberlanjutan Pembangunan

Abstrack

Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi anak perempuan, keluarga, dan masyarakat. Upaya pencegahan perkawinan anak membutuhkan koordinasi multipihak yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model koordinasi pencegahan perkawinan anak yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan kunci adalah pemangku kepentingan terkait pencegahan perkawinan anak di daerah. Penelitian ini menghasilkan model koordinasi pencegahan perkawinan anak yang terdiri dari empat elemen utama: (1) Struktur koordinasi: penetapan forum multipihak di tingkat nasional, daerah, dan desa; (2) Mekanisme koordinasi: alur komunikasi, perencanaan bersama, pemantauan, dan evaluasi; (3) Kapasitas: pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sumber daya; (4) Keterlibatan: partisipasi aktif anak perempuan, keluarga, dan masyarakat

Introduction

Perkawinan anak merupakan perilaku pernikahan yang mana salah satu pihaknya antara laki-laki atau perempuan, atau keduanya masih dalam usia anak saat melangsungkan pernikahan. Perkawinan anak ini sudah menjadi fenomena sosial dimasyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi (Winengan, 2019).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penghapusan perkawinan anak menjadi salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yakni “Meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan” yang ditargetkan terwujud di tahun 2030. Laporan (Koalisi Perempuan, 2017) tentang Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017 menyebutkan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2017 (BPS, 2018), angka prevalensi perkawinan anak di

Indonesia sudah menunjukkan angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni (1) Sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia (2) sedangkan sebaran angka perkawinan anak diatas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini berarti 67% wilayah di Indonesia Darurat Perkawinan Anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPA), Leny Rosalin mengatakan bahwa angka perkawinan anak Indonesia masih sangat memprihatinkan. Dari seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi (Rahmawati, 2020). Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (BPS, Bappenas, Unicef, dan Puskapa, 2020).

Melihat fenomena perkawinan anak di Indonesia yang sudah pada kondisi darurat, Pemerintah Indonesia mengintegrasikan penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Namun target penurunan angka perkawinan anak nampaknya berpotensi mengalami kendala karena di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid 19 ternyata berkontribusi pada peningkatan jumlah perkawinan anak yang signifikan.

Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih marak terjadi di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak memiliki dampak negatif yang kompleks pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi anak perempuan, keluarga, dan masyarakat.

Perkawinan anak memiliki dampak antargenerasi karena menyebabkan terjadinya kehamilan hingga persalinan dini sehingga bayi yang dilahirkan rentan akan risiko kematian, dan dua kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun. Bayi yang dilahirkan dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dini juga berisiko lebih tinggi lahir dengan prematur, dengan berat badan lahir yang rendah, dan kekurangan gizi disebabkan oleh tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan (Noor dkk, 2018). Perkawinan anak di Lampung Utara masih menjadi isu yang serius. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, angka perkawinan anak di Lampung Utara mencapai 12,4%, menempati peringkat ke-10 tertinggi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, 12,4%, menempati peringkat ke-10 tertinggi di Provinsi Lampung. Dari 100 pernikahan yang tercatat di KUA, 12 di antaranya melibatkan anak di bawah usia 19 tahun. Kemudian diperkuat melalui data Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023, yaitu tercatat 150 dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kotabumi. Mayoritas alasan pengajuan dispensasi nikah adalah karena hamil di luar nikah.

Upaya pencegahan perkawinan anak telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan perkawinan anak adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi yang lemah menyebabkan tumpang tindih program, duplikasi kegiatan, dan inefisiensi penggunaan sumber daya.

Pentingnya koordinasi multipihak dalam pencegahan perkawinan anak telah diakui oleh berbagai pihak. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka perkawinan anak hingga 10%. Pencapaian target ini membutuhkan upaya pencegahan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan model koordinasi pencegahan perkawinan anak yang efektif dan berkelanjutan. Model koordinasi ini harus mampu mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan tercapainya tujuan pencegahan perkawinan anak.

Bibliography

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Winengan, W. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1.

Najjarnejad, N., & Bromfield, N. (2022). Professional stakeholders' perceptions of child marriage in Lebanon among Syrian refugees. *Children and Youth Services Review*, 140(July), 106592. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106592>.

Noor, M. S., Dkk. (2018). "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. CV Mine. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.4>.

Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.

CNN Indonesia. (2020). BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>.

Laporan Koalisi Perempuan tentang Situasi Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2017. (2017). Indonesia Darurat Pernikahan Anak. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/189082-indonesia-darurat-pernikahan-anak>.

Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245-262.

Hapsari, R. A., & Susilowati, E. (2022). Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19: Perspektif Keluarga dan Masyarakat. *Jurnal Kajian Gender*, 14(1), 1-15.

Ika, R., & Rosalina, L. (2021). Efektivitas Program Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 107-116.

Lestari, D. A., & Kurniawan, A. (2020). Upaya Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pendidikan Keaksaraan Fungsional bagi Orang Tua di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Abdimas*, 14(2), 157-168.